



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3402/Pdt.G/2023/PA.Ba

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun (Kediri, 31 Januari 1983), NIK. 3506177101830002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXXXXX Kab. Kediri – Jawa Timur, sebagai Penggugat ;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 49 tahun (Kediri, 03 September 1974), agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Swasta, alamat di XXXXXX, Kab. Kediri – Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3402/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., tanggal 26 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 10 April 1999 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dhulhijah 1419 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, tertanggal 11 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Pengugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- a) XXXXXXXXXXXX, laki-laki, usia 21 tahun,

Hal. 1 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) XXXXXXXXXX, laki-laki, usia 12 tahun dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun demikian sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percek-cokkan yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri;

b. Tergugat memiliki sifat emosional, yakni ketika ada perselisihan rumah tangga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 yang mana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sampai dengan saat ini, kurang lebih sudah berlangsung selama 1 tahun;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana disebutkan dalam alasan Gugatan Cerai diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR.

Atau, sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator **Miftahul Huda, S.E.I. M.Sy.**, namun sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 13 Nopember 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, namun berhasil mencapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pihak I tetap ingin bercerai dan Pihak II keberatan ;
2. Pihak ke II bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk anak yang bernama "XXXXXXXXXX" sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak dewasa/ usia 21 tahun ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha pula untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Posita 1 s/d 3 benar ;
2. Posita 4 tidak benar,
 - Yang benar tidak sering, jarang bertengkar, kecil biasa namanya bubunya rumah tangga;
 - Dalam hal nafkah, saya memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi kadang member kadang tidak karena Tergugat kadang kerja kadang tidak ;
 - Bahwa terkadang Tergugat marah-marah benar, karena kalau dinasehati Tergugat sering membangkang ;
3. Bahwa posita 5 benar, yaitu pisah ranjang kurang-lebih 1 tahun ;
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai, karena masih mencintai Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Bukti

Hal. 3 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat.

1. Fotokopi e-KTP NIK XXXXXXXXX tanggal 09-10-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.

Bukti

Saksi.

1. XXX
XXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bulik Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sekarang sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya mendengar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun ;
 - Bahwa saksi sebagai Bulik Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

XXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bersumpah

Hal. 4 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sekarang sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya mendengar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun ;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa seorang saksi sebagai berikut :

1.

XXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 5 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula rukun, namun sekarang sering terjadi pertengkaran ;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya mendengar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun ;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat ingin agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, baik bukti surat maupun saksi ;

Bahwa saksi keluarga dari Tergugat yang menyatakan masih ingin agar Penggugat dan Tergugat rukun sudah diberi kesempatan untuk itu, namun ternyata tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan masing-masing, yang pada pokoknya Penggugat tetap cerai dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah-tangganya, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, maka Majelis Hakim dapat menerima dan memeriksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan-nya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar

Hal. 6 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kab. Kediri bernama Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy., ternyata hasilnya “gagal”, tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 13 Nopember 2023, bahwa Mediasi tidak berhasil, namun mencapai kesepakatan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud Penjelasannya Huruf (a) angka 9 bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri tanggal 11 April 1999, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dalam persidangan, dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi tidak cukup, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang-lebih 1 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dan atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dalam perceraian Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah secara terpisah didasarkan atas pengetahuan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi/Tergugat kadang kerja kadang tidak, sehingga tidak dapat

Hal. 8 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan rumah tangga dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang-lebih selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan masih ingin mempertahankan rumah-tangganya mengajukan seorang saksi keluarga yang menyatakan masih ingin mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat telah diberi kesempatan untuk itu, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah-tangganya atau tidak ingin bercerai dengan Penggugat, sehingga Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, keluarga kedua belah-pihak sudah mendamaikan tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam membina rumah-tangga, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalil Tergugat, serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mana maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berakibat pisah rumah, dan antara keduanya sudah tidak ada harapan bisa rukun kembali maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f)

Hal. 10 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan atau telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis, Yurisprudensi MARI No. Reg.: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab sebagai berikut :

1. Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 :

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

1. Ghoyatul Marom

2. *Artinya : Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak I suami terhadap isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat

Hal. 11 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang demikian telah pecah (broken marriage), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. H.

Hal. 12 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basyirun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

TTD

Drs. H. Basyirun, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.410.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.580.000,-

(satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 Put. No. 3402/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)